

Pemahaman Hadits Larangan Menerima Upah Dalam Mengajarkan Al-Qur'an

Tatan Setiawan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
abiedzardhiyaulhaq@gmail.com

Muhammad Zainul Hilmi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
hilmizainulhilmi@gmail.com

Reza Pahlevi Dalimunthe

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
rezapdalimunthe@uinsgd.ac.id

Suggested Citation:

Setiawan, Tatan; Hilmi, Muhammad Zainul; dan Dalimunthe, Reza Pahlevi. (2021). Pemahaman Hadits Larangan Menerima Upah Dalam Mengajarkan Al-Qur'an. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 2: pp 126–131. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i2.11547>

Article's History:

Received 2021-02-08; Revised 2021-04-09; Accepted 2021-05-03.
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang pemahaman hadits larangan menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an. Bentuk penghargaan yang diberikan kepada guru dari muridnya, baik berupa hadiah dan upah dalam mengajar Al-Qur'an menjadi perselisihan pendapat diantara para ulama. Kajian ini sangat penting dibahas untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat para ulama madzhab fiqh terkait hadits larangan tersebut. Penulisan artikel ini menggunakan metodologi studi komparatif yang berbasis kepustakaan dengan dilengkapi hadits-hadits yang dijadikan rujukan sebagai landasan pendapat diantara ulama madzhab fiqh. Artikel ini menyimpulkan bahwa ulama klasik dari kalangan madzhab Hanafi dan ulama dari kalangan madzhab Hambali melarang menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an sedangkan ulama dari kalangan madzhab Maliki, ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, serta ulama kontemporer dari kalangan madzhab Hanafi dan madzhab Hambali membolehkan menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an sesuai dengan keadaan tertentu.

Kata Kunci: kepentingan ekonomi; hermeneutika; madzhab fiqh; analisis tekstual

Abstract:

This article discusses the understanding of the hadith on the prohibition of receiving wages in teaching the Al-Quran. The form of appreciation given to teachers from students, both in gifts and rewards in teaching Al-Qur'an, has become a dispute of opinion among the scholars. This study is significant to discuss the similarities and differences in opinion of the scholars of fiqh schools regarding the hadith of the prohibition. The writing of this article uses a literature-based comparative study methodology equipped with hadiths that serve as a basis for opinion among scholars of fiqh schools. This article concludes that classical scholars from the Hanafi school and scholars from the Hambali school forbid accepting wages for teaching the Koran, while scholars from the Maliki school of thought, scholars from the Shafi'i school of thought, and contemporary scholars from the Hanafi and Madzhab schools Hambali allows receiving rewards for teaching the Qur'an according to certain circumstances.

Keywords: economic interest; hermeneutics; fiqh schools; textual analysis

PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap hadits menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an masih menjadi perselisihan pendapat diantara para ulama, khususnya ulama fiqh. Seperti halnya disebutkan dalam sebuah artikel jurnal (Yusuf, 2010), bahwa ada

hadits yang melarang menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an demi hanya untuk kepentingan ekonomi. Hal ini didapatkan dari hasil analisa jurnal tersebut terhadap hadits-hadits larangan menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an yang dalam penelitiannya jurnal tersebut menggunakan metode *hermeneutika* Nasr Hamid Abu Zaid.

Dalam konsep *Hermeneutika* Nasr Hamid Abu Zaid diungkapkan tentang pemaknaan dalam sebuah teks hadits, yakni *dalalat* (makna) yang bersifat statis, *maghza* (signifikansi) yang bersifat dinamis, dan *maskut 'anhu* (hal yang tersirat) yang menjadi pesan inti teks. Dalam penerapan konsep hermeneutika tersebut didapatkan *dilalah*/makna dari hadits-hadits tersebut, yaitu motivasi yang diberikan Nabi kepada para sahabat agar senantiasa memiliki kesemangatan dalam menghafal Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an tetap terjaga dan dapat diajarkan kembali kepada generasi selanjutnya secara *mutawatir* dan berkesinambungan (Ahmad, 2015). Sementara, *signifikansinya* yaitu mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an pada kehidupannya sehari-hari, sehingga Al-Qur'an tidak hadir hanya dalam kapasitas memorinya saja, melainkan terealisasi dalam tingkah lakunya (Yunus & Qomaruzzaman, 2019). Oleh karena itu, untuk mendapatkan keutamaan di dunia dan di akhirat serta melahirkan keshalehan individu melalui aktifitas menghafal Al-Qur'an, maka hal itu harus sejalan dengan keshalehan sosial yaitu terwujudnya interaksi bersama orang lain (Rahman, 2016). Sedangkan *maskut 'anhu* yang merupakan hal yang tersirat dalam pemahaman teks hadits tersebut adalah adanya larangan menghafal/mengajarkan Al-Qur'an dengan didasari oleh motif untuk kepentingan ekonomi dan popularitas semata

Artikel yang kami tulis ini merupakan bagian dari studi kritik terhadap isi jurnal tersebut, khususnya dalam mengkritisi terkait dengan hadits mengenai larangan menerima hadiah atau upah dalam aktifitas mengajarkan Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai kepentingan ekonomi. Dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa menerima upah dalam aktifitas mengajarkan Al-Qur'an itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Sedangkan jika ditinjau dari kacamata fiqh, sebagian dari para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam pemahaman hadits-hadits tersebut, karena sebagian ulama madzhab fiqh yang lainnya ada yang memperbolehkan menerima upah dalam aktifitas mengajarkan Al-Qur'an, sedangkan dalam jurnal tersebut tidak diuraikan pendapat ulama yang lainnya. Oleh karena itu rumusan masalah pada artikel ini adalah: "Bagaimana pendapat para ulama madzhab fiqh dalam memahami hadits larangan menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an."

METODE

Artikel penelitian ini disusun dengan menggunakan metodologi komparatif, yaitu sebuah penelitian yang mengemukakan suatu perbandingan (Rahman, 2014). Sebagaimana halnya bahwa tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah perbandingan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari objek yang sedang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, dimana sumber data penelitiannya berasal dari buku, artikel, jurnal serta kepustakaan lainnya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan diawali mengumpulkan data dari kepustakaan, kemudian menganalisa dan mengkomparasikan serta diakhiri dengan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Hadits

Pemahaman yang diperoleh dari teks-teks hadits, baik yang berhubungan dengan kehidupan agama ataupun yang berkaitan dengan aspek-aspek lainnya, dalam ilmu hadits dapat disebut dengan istilah Syarah Hadits (Muhtador, 2016). Dalam memahami maksud dari suatu hadits secara baik terkadang tidak semudah yang dibayangkan. Terlebih dahulu kita perlu menyadari bahwa ada kaitan yang tidak bisa dipisahkan antara lafazh teks hadits dengan makna yang ada di dalamnya. Seperti halnya yang kita pahami bahwa "lafazh" adalah apa yang diucapkan dengan lisan, baik yang terdengar oleh telinga maupun yang terlihat melalui tulisan, sedangkan pengertian "makna" adalah suatu kandungan dari sebuah lafazh yang memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam pengucapan atau penulisannya (Shihab, 2007).

Secara Tekstual, yaitu memahami hadits melalui pemahaman teks/nash, atau pemahaman melalui kutipan teks asli dari sebuah hadits yang tertulis untuk memberikan sebuah pelajaran. Kelompok orang yang memahami hadits berdasarkan yang tertulis secara tekstual ini disebut dengan kaum tekstualis, mereka tidak mau menggunakan *qiyas*, dan tidak mau menggunakan *ra'y* dalam pemahamannya.

Secara Kontekstual, yaitu memahami hadits secara konteks, yang berarti suatu pemahaman yang dipengaruhi oleh kata, kalimat, atau ungkapan yang ada di depan atau dibelakangnya yang dapat membantu menentukan sebuah makna. Kelompok orang yang memahami hadits secara konteks ini disebut dengan kaum kontekstual, yaitu kelompok yang memahami makna hadits yang terkandung di dalam nashnya (*bathin al-nash*) bukan hanya teksnya semata (Khon, 2014).

Dalam hal ini, pemahaman hadits secara kontekstual dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *Konteks Internal*, seperti dalam hadits tersebut mengandung metafora, bahasa kiasan, dan simbol. *Konteks Eksternal*, meliputi kondisi latar belakang audiens dari segi sosial, kultur, serta *asbab al-wurud*, yaitu sebab-sebab turunnya hadits tersebut (Lestari, 2015).

Dalam pemikiran yang lainnya, penjelasan terkait dengan pemahaman hadits, yaitu sebagai berikut: *Pertama*: Mengemukakan kekhususan dan perbedaannya, dimana dalam hal ini disebutkan penyebab perbedaan waktu dan tempat atas munculnya hadits tersebut. *Kedua*: Mengemukakan hal-hal yang berkaitan erat dengan diri Nabi Muhammad SAW serta memahami kondisi dan situasi yang melatarbelakangi munculnya hadits tersebut. *Ketiga*: Menjadikan kitab-kitab syarah hadits sebagai alat untuk membantu dalam menjelaskan makna hadits, kemudian dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan dan

dipahami baik secara universal, lokal, maupun temporal. *Keempat*: Menjadikan keshahihan sanad hadits dan matan hadits sebagai acuan dalam menetapkan tingkat kebenaran suatu hadits.

Larangan Menerima Upah Dalam Mengajarkan Al-Qur'an

Hadits tentang mengambil upah dalam pengajaran Al-Qur'an atau agama memang terjadi kontradiktif, ada hadits yang secara tekstual melarang menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an dan ada pula yang secara kontekstual membolehkannya, dalam teori ilmu hadits disebut ilmu Mukhtalif Al-Hadits (Aliyah, 2014). Tetapi dalam hal ini kedua hadits tersebut dapat dikompromikan yakni kemutlakan larangan dibatasi dengan beberapa catatan dan disesuaikan dengan keadaan tertentu. Oleh karena itu sampai saat ini hadits terkait larangan menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an ini masih menjadi perselisihan pendapat diantara kalangan para ulama madzhab fiqh. Berkaitan dengan hal ini, para ulama merumuskan teori ilmu Mukhtalif Hadits sebagai usaha agar seseorang terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami perbedaan hadits-hadits yang mukhtalif.

Pengertian "*Mukhtalif*" secara bahasa adalah bentuk isim fa'il dari kata "*ikhthilaf*", yang bentuk masdarnya dari kata "*ikhthalafa*" (*fi'il madhi*) yang bermakna "*berselisih atau tidak sepaham*" (Munawwir, 1997). "Dalam pengertian ini juga menunjukkan bahwa untuk memahami hadits-hadits mukhtalif dan juga untuk menjelaskan kandungan yang termuat dalam hadits tersebut, dapat menggunakan ilmu Mukhtalif Hadits."

Apabila dipahami dengan baik maka pada hakikatnya tidak ada hadits yang bertentangan. Namun ilmu Mukhtalif Hadits ini lahir dikarenakan adanya permasalahan yang muncul menyangkut dalam pembahasan kajian hadits-hadits mukhtalif. Hadits Mukhtalif adalah dua hadits yang pada makna lahiriyahnya saling bertentangan, sehingga perlu di tarjih untuk menguatkan salah satu di antara kedua hadits-hadits tersebut dalam upaya pengkompromian diantara keduanya." (As-Suyuthi & Al-Mahalli, 2003).

Studi Komparatif Madzhab Fiqh

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode Studi komparatif. Istilah studi komparatif berarti "penelitian ilmiah, kajian, telaah" (Depdikbud, 1989), sedangkan istilah komparasi berarti "perbandingan" (Depdikbud, 1989). "Studi komparatif ini dapat dikatakan dengan penelitian yang bersifat membandingkan antara persamaan dan perbedaan dua atau lebih dari fakta dan sifat suatu objek yang akan diteliti yang didasari pada kerangka pemikiran tertentu."

Definisi madzhab yang diutarakan oleh Imam Ahmad Ad-Dardir dalam *Asy-Syarh Al-Kabir* adalah:

أَيُّ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ إِمَامُ الْأَنْبِيَةِ

"*Madzhab adalah pendapat dalam perkara-perkara ijthadiyah yang diambil oleh imam dari para imam madzhab*". (Ad-Dardir, tt).

Kemudian definisi itu dijelaskan oleh Imam Ad-Dasuqi, ulama kenamaan dari madzhab yang sama dengan imam Ad-Dardir Al-Malikiyah. Beliau menjelaskan dalam *hasiyah-nya* (1/19) bahwa yang disebut madzhab adalah sekumpulan pendapat yang dikeluarkan seorang imam yang diikuti dari para imam-imam madzhab semisal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Pendapat ini dilakukan sebagai ijthad dalam menentukan hukum suatu permasalahan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam syari'ah.

Sedangkan ilmu yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya adalah pengertian dari ilmu fiqh. Berikut adalah analisa komparatif/perbandingan madzhab fiqh terhadap pemahaman hadits larangan menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an, diantaranya:

Pendapat yang melarang dan yang tidak memperbolehkan menerima upah atas pengajaran Al-Quran adalah dari kalangan para ulama klasik yang bermadzhab Hanafi dan kalangan ulama yang bermadzhab Hambali. Adapun hadits-hadits yang menjadi dalil rujukannya adalah sebagai berikut:

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya bahwa Nabi Muhammad SAW melarang mengambil upah dari Al Qur'an:

أَقْرَعُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ

"*Bacalah Al Qur'an dan janganlah kalian makan dari itu, dan jangan juga kalian memperbanyak kekayaan dari itu.*"

Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab nya:

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارِ فَرْدَوْثَةٍ

"Dari Ubay bin Ka'ab pernah berkata: "Aku pernah mengajarkan Qur'an kepada seseorang, kemudian aku diberikan sebuah busur (panah). Lalu aku kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau berkata: 'jika kau mengambilnya, itu berarti kau telah mengambil sebuah busur dari neraka', lalu aku kembalikan busur itu."

Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan:

عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوساً فقلت ليست بمال وأرمني عنها في سبيل الله عز وجل لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سأله فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمني عنها في سبيل الله، قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها

"Dari 'Ubadah bin Shamit berkata, "Aku telah mengajar orang-orang yang membaca Al-Qur'an seorang diantara mereka memberiku hadiah sebuah busur panah (bukan harta) jadi dapat aku gunakan memanah di jalan Allah. Aku mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan hal ini. Aku datang dan bertanya wahai Rasulullah SAW seorang telah menghadiahkan aku sebuah busur panah dari orang-orang yang telah aku ajarkan membaca Al-Qur'an, ia bukan harta yang mahal dan dapat aku gunakan memanah di jalan Allah. Rasulullah SAW berkata. "Jika engkau senang dikalungi dengan kalung dari api neraka maka terimalah."

Dalil rujukan dalam QS. Al-Qalam: 46

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ

"Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?"

Dari dalil-dalil rujukan diatas, maka ulama klasik madzhab Hanafi dan madzhab Hambali berpandangan bahwa: *Pertama*, Pengajaran Al-Qur'an merupakan sarana ketaatan yang akan mendatangkan pahala hanya dari Allah Ta'ala semata bagi para pengajarnya. Dengan dilandasi pemahaman yang mendasar bahwa hal ini sebuah ibadah kepada Allah SWT maka seharusnya kita tidak memerlukan adanya imbalan dari manusia. *Kedua*, Dengan mengambil upah dari sebuah pengajaran Al-Qur'an maka akan menjadi beban bagi orang yang hendak belajar dikarenakan harus mengeluarkan biaya. *Ketiga*, Dengan praktek pengambilan upah tersebut akan menjadi penghalang bagi orang lain untuk melakukan sebuah ketaatan dalam menuntut ilmu dikarenakan adanya kewajiban dalam mengeluarkan biaya.

Pendapat yang memperbolehkan menerima upah atas pengajaran Al-Quran adalah dari kalangan para ulama yang bermadzhab Maliki dan madzhab Syafi'i, serta ulama kontemporer dari kalangan madzhab Hanafi. Adapun hadits-hadits yang menjadi dalil rujukannya adalah sebagai berikut: Abu Dawud meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd As Sa'idiy, diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menikahkan salah seorang sahabat dengan mahar hafalan Qur'an yang dimilikinya.

قَدْ زَوَّجْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Aku telah nikahkan kau dan dia dengan (mahar) apa yang kau hafal dari Al-Qur'an"

Merujuk kepada dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar dari suatu pernikahan bisa ditunaikan dengan hafalan Al-Qur'an. Keberadaan mahar sangat penting karena sebagai salah satu syarat dalam sebuah pernikahan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hafalan Qur'an adalah sesuatu yang memiliki nilai, karena mahar pernikahan itu sesuatu yang bernilai, sehingga orang yang mengajarkan hafalannya pun bernilai, karena bernilai maka pengajarnya berhak mendapat imbalan atau upah atas pengajaran Al-Qur'an tersebut. Haditsnya jelas, maka seorang pengajar Al-Qur'an diperbolehkan menerima upah atas pengajaran Al Qur'an, dan dalam hal ini disandarkan pada akad Ijarah (imbalan atau upah sewa/jasa)."

Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahih nya:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ

"Sesungguhnya, yang paling layak untuk kalian ambil imbalan ialah Kitabullah"

Dalil rujukan dalam QS. Ali Imran ayat 79:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

“(Tidaklah pantas) atau layak (bagi seorang manusia yang diberi Allah Al kitab dan hikmah) artinya pengertian terhadap syariat (serta kenabian lalu katanya kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi hamba-hambaku dan bukan hamba-hamba Allah!" Tetapi) seharusnya ia berkata ("Hendaklah kamu menjadi rabbani) artinya ulama-ulama yang beramal saleh, dinisbatkan kepada rabb dengan tambahan alif dan nun sebagai penghormatan (disebabkan kamu mengajarkan) dibaca pakai tasydid dan tanpa tasydid (Alkitab dan disebabkan kamu selalu mempelajarinya.") Karena itu bila menghendaki faedahnya hendaklah kamu mengamalkannya.”

Dalam Tafsir Jalalain, disebutkan bahwa orang-orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Kitab (Al-Qur'an) mendapatkan suatu penghormatan/ta'zhim dan penghargaan. Bahkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan:

عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»
رواه البخاري

Dari 'Ustman bin 'Affan radhiyallahu 'anhu berkata: "Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya."

Dari dalil-dalil rujukan diatas telah mengisyaratkan perihal diperbolehkannya mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an. Sehingga kalangan ulama ini berpandangan bahwa:

Pertama, Jika dari hafalan Al-Qur'an seseorang saja dapat menjadi mahar nikah karena memiliki nilai, maka tentunya orang yang mengajarnya pun memiliki nilai pula sehingga diperbolehkan menerima imbalan/upah dari apa yang diajarkannya tersebut.

Kedua, Upah yang diterima itu pada hakikatnya bukan biaya atau pembayaran atas ilmu tersebut, melainkan sebagai bentuk penghormatan/ta'zhim dan juga penghargaan dari murid terhadap gurunya sebagai sebuah ketaatan dalam beribadah. Dan hal itu tidak merubah prinsip dan nilai ibadah dalam pengajaran tersebut.

Ketiga, Adanya kekhawatiran dengan suatu keadaan, jika pengajar Al Qur'an tidak mendapatkan upah, yaitu dimana para pengajar Al-Quran semakin lama semakin berkurang dan justru menghilang. Mereka akan disibukan dengan aktifitas mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, Prinsip inilah yang disebut dengan istilah Istihsan yang dipegang oleh para ulama kontemporer yang bermadzhab Hanafi.

Keempat, Adanya kekhawatiran akan hilangnya aktifitas berinteraksi dengan Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada lagi yang mengajar maupun yang belajar Al-Quran.

Kelima, Atas dasar kontekstual yaitu keadaan zaman yang berubah, maka dengan diperbolehkannya pengambilan upah dan imbalan dalam mengajar Al-Quran ini akan menciptakan keseimbangan dalam membangun umat, disatu sisi kebutuhan pengajar Al-Qur'an akan terpenuhi dan di sisi lain umat pun akan mendapatkan manfaat atas ilmu yang diberikan oleh gurunya. Prinsip inilah yang menjadi landasan para ulama kontemporer dari kalangan madzhab Hanafi.

Keenam, Dalam kitabnya Nailul Author, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa hadits Ubay bin Ka'ab tentang larangan mengambil upah, tidak bisa dijadikan hujjah karena statusnya yang lemah. Hadits tersebut muhtamal yaitu mengandung banyak kemungkinan. Mungkin saja hal itu adalah Waqo'i A'yan yaitu kejadian personal yang khusus diperuntukkan bagi Ubay bin Ka'ab dan 'Ubadah bin Shamit.

Ketujuh, Pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin dan Asy-Sya'bi menyampaikan tentang diperbolehkannya menerima upah atau gaji dalam pengajaran Al-Qur'an selama tidak disyaratkan atau ditarif, dalam artian sekehendak pemberian dari santri atau murid yang diajar untuk gurunya.

Sebagian ulama lainnya membuat klasifikasi dalam mengajarkan Al-Qur'an untuk beberapa kondisi yang berbeda, lalu menentukan hukum untuk masing-masing dari kondisi berdasarkan klasifikasi tersebut. Di dalam kitab Al-Bustan, Abu Laits menuturkan, "Mengajarkan Al-Qur'an terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, mengajarkan Al-Qur'an semata untuk mencari pahala tanpa meminta imbalan. Kedua, mengajarkan Al-Qur'an dengan imbalan. Ketiga, mengajarkan Al-Qur'an tanpa syarat, lalu jika ada yang memberi hadiah, maka ia menerimanya." *Kategori Pertama*: Perbuatan semacam ini mendapatkan pahala, dan inilah amalan para Nabi. *Kategori Kedua*: Perbuatan semacam ini masih diperdebatkan di kalangan ulama. Menurut salah satu pendapat, tidak boleh mengajarkan Al-Qur'an dengan imbalan, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat." Pendapat lain menyatakan, "boleh mengajarkan Al-Qur'an dengan imbalan. Alangkah baiknya, orang yang mengajarkan Al-Qur'an tidak mensyaratkan upah untuk hafalan dan mengajarkan baca tulis. Namun jika ia mensyaratkan upah untuk mengajarkan Al-Qur'an, diharapkan hukumnya tidak apa-apa, karena kaum muslimin mewarisi hal itu secara turun-temurun sebagai bentuk ijtihad dalam masalah fiqih." *Kategori Ketiga*: Perbuatan semacam ini hukumnya boleh menurut pendapat semua ulama, karena Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah guru untuk seluruh umat manusia dan beliau menerima hadiah. Juga berdasarkan hadits tentang orang yang terkena sengatan hewan berbisa lalu di-ruqyah dengan Al-Fatihah, lalu mereka memberi upah kepada orang yang me-ruqyah. Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Berilah aku satu bagian bersama kalian di dalam (upah itu)".

KESIMPULAN

Perbandingan pemahaman terhadap hadits larangan menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa ulama klasik dari kalangan madzhab Hanafi dan ulama dari kalangan madzhab Hambali melarang menerima upah

dalam mengajarkan Al-Qur'an. Sedangkan ulama dari kalangan madzhab Maliki, ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, serta ulama kontemporer dari kalangan madzhab Hanafi dan madzhab Hambali membolehkan menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an dalam keadaan-keadaan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2015). Kajian Hermeneutik Al-Qur'an Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Model Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid. *HERMENEUTIK*, 9, 115–138.
- Aliyah, S. (2014). Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadits. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 15(2), 79–95.
- As-Suyuthi, J., & Al-Mahalli, J. (2003). Tafsir jalalain. Surabaya: Imaratullah.
- Depdikbud, R. I. (1989). Kamus besar bahasa indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khon, A. M. (2014). Takhrij dan Metode Memahami Hadis. Jakarta: Penerbit AMZAH, Cet. I.
- Lestari, L. (2015). Epistemologi Ilmu Asbab al-Wurud Hadis. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 16(2), 265–285.
- Muhtador, M. (2016). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah*, 2(2), 259–272.
- Munawwir, A. W. (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Rahman, M. T. (2014). *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawls's and Sayyid Qutb's Theories*. Scholars' Press.
- Rahman, M. T. (2016). Islam As An Ideal Modern Social System: A Study of Ali Shariati's Thought. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 42–51.
- Shihab, M. Q. (2007). "Membumikan" Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat. Mizan Pustaka.
- Yunus, B. M., & Qomaruzzaman, B. (2019). Meneladani Nabi Muhammad dan Pengaruhnya terhadap Servant-Leadership dan Perilaku Khidmat. *Kontekstualita*, 33(02), 191–219.
- Yusuf, S. D. (2010). Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam. *Al-Ulum*, 10(2), 309–324.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).